



PUTUSAN

Nomor : 330/Pid.B/AN/2012/PN.GS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

I.	Nama	: EGI ELMASYAH Bin HASAN BASRI;-----
	lengkap	: Lampung Timur;-----
	Tempat lahir	: 16 Tahun / 11 Mei 1996;-----
	Umur/tanggal	: Laki-laki;-----
lahir		: Indonesia;-----
	Jenis Kelamin	: Gg. Sekolahan SDN. 1 Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Te
	Kebangsaan	Besar Kabupaten Lampung Tengah;-----
	Tempat tinggal	: Islam ;-----
		: Pengamen;-----
		: -----
	Agama	: HARDINATA Bin GUNAWAN;-----
	Pekerjaan	: Terbanggi Besar;-----
		: 15 Tahun / 16 Juli 1997;-----
		: -----
II.	Nama	: Laki-laki ;-----
	lengkap	: Indonesia;-----
	Tempat lahir	: Dusun Kampung Baru Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Te
	Umur / tanggal	Besar Kabupaten Lampung Tengah;-----
lahir		: Islam;-----
	Jenis kelamin	: Pengamen;-----
	Kewarganegar	: -----
	aan	: -----
	Alamat	: -----

Halaman 1 dari 25 Halaman : Perk.

Pid No. 330/Pid.A/2012/PN.GS.



Agama
Pekerjaan



Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan yang sah oleh :

1. Penyidik :

- Terdakwa I, tanggal 03 Oktober 2012 Nomor : SP.Han/130/X/2012/Reskrim, sejak tanggal 03 Oktober 2012 s/d tanggal 22 Oktober 2012;-----
- Terdakwa II., tanggal 03 Oktober 2012 Nomor : SP.Han/129/X/2012/Reskrim, sejak tanggal 03 Oktober 2012 s/d tanggal 22 Oktober 2012;-----

2. Perpanjangan Penuntut Umum:

- Terdakwa I, tanggal 16 Oktober 2012 Nomor: B-3426/N.8.18.3/Epp.1/10/2012 sejak tanggal 23 Oktober 2012 s/d tanggal 01 November 2012;-----
- Terdakwa II, tanggal 16 Oktober 2012 Nomor: B-3427/N.8.18.3/Epp.1/10/2012 sejak tanggal 23 Oktober 2012 s/d tanggal 01 November 2012;-----

3. Penuntut Umum :

- Terdakwa I , tanggal 01 November 2012 Nomor Print-226/N.8.18.3/Epp.2/10/2012, sejak tanggal 01 November 2012 s/d tanggal 10 November 2012;-----
- Terdakwa II, tanggal 01 November 2012 Nomor Print-227/N.8.18.3/Epp.2/11/2012, sejak tanggal 01 November 2012 s/d tanggal 10 November 2012;-----

4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih :

- Terdakwa I tanggal 06 November 2012 Nomor: 387/Pen.Pid.A/2012/PN.GS, sejak tanggal 06 November 2012 s/d

Halaman 3 dari 25 Halaman : Perk.

Pid No. 330/Pid.A/2012/PN.GS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 November 2012;-----

- Terdakwa II tanggal 06 November 2012 Nomor: 388/ Pen.Pid.A/2012/PN.GS, sejak tanggal 06 November 2012 s/d tanggal 20 November 2012;-----

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih:

- Terdakwa I. tanggal 09 November 2012 Nomor: 387/Pen.Pid.A/2012/ PN.GS, sejak tanggal 21 November 2012 s/d sampai dengan sekarang; -----
- Terdakwa II. tanggal 09 November 2012 Nomor: 388/Pen.Pid.A/2012/ PN.GS, sejak tanggal 21 November 2012 s/d sampai dengan sekarang;-----

-----Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum berdasarkan Penetapan **Nomor: 330/PID.A/2012/PN.GS** tanggal **06 November 2012**, untuk menunjuk Sdr. **INDRA SAPRI, SH., Advokat/ Penasihat Hukum atau Pengacara LBH (IPHI) dengan alamat** JL. Sultan Syahrir Gg. Waluh No. 2/24 Kota Metro Kode Pos 34124 untuk mendampingi /memberi bantuan hukum kepada para terdakwa tersebut selama persidangan/pemeriksaan perkara tersebut di Pengadilan Negeri Gunung Sugih;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 06 November 2012, Nomor : **330/Pen.Pid.A/2012/PN. GS**, perihal penunjukan Hakim Anak yang memeriksa dan mengadili perkara ini;-

-----Setelah membaca surat Penetapan Hakim Anak, tanggal **06 November 2012**, Nomor : **330/Pen.Pid.A/2012/PN. GS**, perihal penentuan hari sidang;-----



-----Setelah membaca Surat Dakwaan yang dibuat oleh Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih, tanggal **06 November 2012**, No. Reg. Perk : **PDM-207/GS/11/2012**;

-----Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa dipersidangan;

-----Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Terdakwa I I EGI ELMANSYAH BIN HASN BASRI dan Terdakwa II. HARDINATA BIN GUNAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan kedua kami;

2. Menghukum para Terdakwa atas kesalahannya tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 4(empat) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar karcis warna merah jambu yang bertuliskan
Persatuan Anak-Anak Jalanan
Lampung;
- 35 (tiga puluh lima) lembar karcis warna merah jambu yang bertuliskan
Persatuan Anak-Anak Jalanan
Lampung;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp.13.000,- (tiga belas ribu rupiah);
- Uang Tunai sebesar Rp. 118.000,- (seratus delapan belas ribu rupiah);

Halaman 5 dari 25 Halaman : Perk.

Pid No. 330/Pid.A/2012/PN.GS.



Dirampas untuk Negara

4. Memerintahkan terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah);-----

5. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan Metro;-----

-----Menimbang, Setelah mendengar pula Pembelaan/Pledooi dari Penasihat Hukum dan para terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada hari **Rabu** tanggal **28 November 2012** yang pada pokoknya para terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan melakukan perbuatan tersebut lagi, oleh karena itu mohon hukuman seringan-ringannya karena masih sekolah;-----

-----Menimbang, setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada hari **Rabu** tanggal **28 November 2012** yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;-----

-----Menimbang, setelah mendengar Duplik dari Penasihat Hukum dan terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa I. EGI ELMANSYAH BIN HASN BASRI secara bersama-sama dengan terdakwa II. HARDINATA BIN GUNAWAN pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2012 sekira pukul 09.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2012, bertempat di atas kendaraan umum Bus jurusan Kotabumi – Menggala di Jalan Lintas Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, mereka yang melakukan,



yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya saksi M.TOFAN, saksi ARI PARABOWO dan saksi EKO SUGENG WALUYO mendapat perintah dari pimpinan yang mengatakan bahwa sedang maraknya tindak pidana pemerasan yang terjadi di atas kendaraan umum Bus jurusan Kotabumi – Menggala, kemudian dengan adanya perintah pimpinan tersebut, lalu saksi naik mobil Bus jurusan Menggala dari belakang Polsek, sesampainya dibawah jembatan Jalan Raya Yukum Jaya, ada para terdakwa naik ke mobil Bus yang saksi Tumpangi, setelah para terdakwa naik mobil Bus, lalu para terdakwa langsung membagikan karcis berwarna merah jambu sambil berkata “sumbangan-sumbangan untuk anak-anak jalanan Lampung sebesar Rp. 10.000,- dan berkata cepat-cepat Cuma sumbangan Rp. 10.000,-“, kemudian setelah semua penumpang mendapat karcis, lalu para terdakwa meminta uang kepada para penumpang dan pada saat itu para terdakwa meminta uang kepada penumpang yang duduk disebelah saksi dan penumpang tersebut memberikan uang sebesar Rp. 3.000,- kepada para terdakwa, lalu para terdakwa berkata dengan nada keras “masak Cuma Rp.3.000,- cepat tambahin, namun penumpang tersebut berkata “saya Cuma punya uang segitu“, kemudian para terdakwa meminta uang kepada saksi, lalu saksi memberikan uang kepada para terdakwa sebesar Rp. 10.000,- , selanjutnya ketika para terdakwa sedang meminta uang kepada paraa penumpang yang ada didalam mobil Bus tersebut, lalu saksi langsung melakukan

Halaman 7 dari 25 Halaman : Perk.

Pid No. 330/Pid.A/2012/PN.GS.



penangkapan terhadap para terdakwa dan membawa para terdakwa ke Polsek Terbanggi Besar.

- Bahwa maksud para terdakwa meminta uang kepada para penumpang mobil Bus dengan mengatakan “sumbangan-sumbangan untuk anak-anak jalanan Lampung sebesar Rp. 10.000,- dan berkata cepat-cepat Cuma sumbangan Rp. 10.000,-“ tersebut, agar para penumpang percaya dan mau menyerahkan uang sebesar yang diminta oleh para terdakwa, padahal sumbangan untuk anak-anak jalanan Lampung tersebut tidak ada dan para terdakwa bermaksud untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, para penumpang mengalami kerugian sebesar Rp. 118.000,- atau setidaknya sebesar Rp. 13.000,- atau setidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa I. EGI ELMANSYAH BIN HASN BASRI secara bersama-sama dengan terdakwa II. HARDINATA BIN GUNAWAN pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2012 sekira pukul 09.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2012, bertempat di atas kendaraan umum Bus jurusan Kotabumi – Menggala di Jalan Lintas Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi



hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya saksi M.TOFAN, saksi ARI PARABOWO dan saksi EKO SUGENG WALUYO mendapat perintah dari pimpinan yang mengatakan bahwa sedang maraknya tindak pidana pemerasan yang terjadi di atas kendaraan umum Bus jurusan Kotabumi – Menggala, kemudian dengan adanya perintah pimpinan tersebut, lalu saksi M.TOFAN, saksi ARI PARABOWO dan saksi EKO SUGENG WALUYO naik mobil Bus jurusan Menggala dari belakang Polsek, sesampainya dibawah jembatan Jalan Raya Yukum Jaya, ada para terdakwa naik ke mobil Bus yang saksi M.TOFAN, saksi ARI PARABOWO dan saksi EKO SUGENG WALUYO Tumpangi, setelah para terdakwa naik mobil Bus, lalu para terdakwa langsung membagikan karcis berwarna merah jambu sambil berkata “sumbangan-sumbangan untuk anak-anak jalanan Lampung sebesar Rp. 10.000,- dan berkata cepat-cepat Cuma sumbangan Rp. 10.000,-“, kemudian setelah semua penumpang mendapat karcis, lalu para terdakwa meminta uang kepada para penumpang dan pada saat itu para terdakwa meminta uang kepada penumpang yang duduk disebelah saksi M.TOFAN dan penumpang tersebut memberikan uang sebesar Rp. 3.000,- kepada para terdakwa, lalu para terdakwa berkata dengan nada keras “masak Cuma Rp.3.000,- cepat tambahin, namun penumpang tersebut berkata “saya Cuma punya uang segitu“, kemudian para terdakwa meminta uang kepada saksi M.TOFAN , lalu saksi M.TOFAN memberikan uang kepada para terdakwa sebesar Rp. 10.000,-, selanjutnya ketika para terdakwa sedang meminta uang kepada para penumpang yang ada didalam mobil Bus tersebut, lalu saksi M.TOFAN, saksi ARI PARABOWO dan saksi EKO SUGENG WALUYO langsung melakukan

Halaman 9 dari 25 Halaman : Perk.

Pid No. 330/Pid.A/2012/PN.GS.





- Bahwa waktu kejadian pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2012 sekira pukul 09.00 Wib, atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2012, bertempat di atas kendaraan umum Bus jurusan Kotabumi - Menggala di Jalan Lintas Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;-----
- Bahwa awalnya saksi bersama saksi M.TOFAN dan saksi EKO SUGENG WALUYO mendapat perintah dari pimpinan yang mengatakan bahwa ada laporan dari masyarakat tentang maraknya tindak pidana pemerasan yang terjadi di atas kendaraan umum Bus jurusan Kotabumi – Menggala, kemudian dengan adanya perintah pimpinan tersebut lalu saksi bersama saksi TOFAN dan saksi EKO SUGENG WALUYO melakukan penyamaran dengan naik mobil Bus jurusan Menggala dari belakang Polsek;-----
- Bahwa sesampainya dibawah jembatan Jalan Raya Yukum Jaya, ada para terdakwa naik ke mobil Bus yang saksi Tumpangi, setelah para terdakwa naik mobil Bus, lalu para terdakwa langsung membagikan karcis berwarna merah jambu sambil berkata "sumbangan-sumbangan untuk anak-anak jalanan Lampung sebesar Rp. 10.000,- dan berkata cepat-cepat Cuma sumbangan Rp. 10.000,-;-----
- Bahwa kemudian setelah semua penumpang mendapat karcis, lalu para terdakwa meminta uang kepada para penumpang dan pada saat itu para terdakwa meminta uang kepada penumpang yang duduk disebelah saksi M.TOFAN dan penumpang tersebut memberikan uang sebesar Rp. 3.000,- kepada para terdakwa, lalu para terdakwa berkata dengan nada keras "masak Cuma Rp.3.000,- cepat tambahkan, namun penumpang tersebut berkata "saya Cuma punya uang segitu";-----
- Bahwa kemudian para terdakwa meminta uang kepada saksi M.TOFAN , lalu saksi M.TOFAN memberikan uang kepada para terdakwa sebesar Rp. 10.000,-, selanjutnya ketika para terdakwa

Halaman 11 dari 25 Halaman : Perk.

Pid No. 330/Pid.A/2012/PN.GS.



sedang meminta uang kepada para penumpang yang ada didalam mobil Bus tersebut, lalu saksi bersama saksi M.TOFAN dan saksi EKO SUGENG WALUYO langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan membawa para terdakwa ke Polsek Terbanggi Besar berikut barang buktinya;-----

- Bahwa maksud para terdakwa meminta uang kepada para penumpang mobil Bus dengan mengatakan "sumbangan-sumbangan untuk anak-anak jalanan Lampung sebesar Rp. 10.000,- dan berkata cepat-cepat Cuma sumbangan Rp. 10.000,-" tersebut, agar para penumpang percaya dan mau menyerahkan uang sebesar yang diminta oleh para terdakwa, padahal sumbangan untuk anak-anak jalanan Lampung tersebut tidak ada dan para terdakwa bermaksud untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut para penumpang mengalami kerugian sebesar Rp. 118.000.000,-;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;-----

**2. Saksi EKO SUGENG WALUYO BIN HARJO
BINI;-----**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan serta tanda tangan saksi yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan penyidik;-----
- Bahwa waktu kejadian pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2012 sekira pukul 09.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2012, bertempat di atas kendaraan umum Bus jurusan Kotabumi - Menggala di Jalan Lintas Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;-----
- Bahwa awalnya saksi bersama saksi M.TOFAN dan saksi ARI PRABOWO mendapat perintah dari pimpinan yang mengatakan



bahwa ada laporan dari masyarakat tentang maraknya tindak pidana pemerasan yang terjadi di atas kendaraan umum Bus jurusan Kotabumi – Menggala, kemudian dengan adanya perintah pimpinan tersebut, lalu saksi bersama saksi M.TOFAN dan saksi ARI PRABOWO melakukan penyamaran dengan naik mobil Bus jurusan Menggala dari belakang Polsek ;-----

- Bahwa sesampainya dibawah jembatan Jalan Raya Yukum Jaya, ada para terdakwa naik ke mobil Bus yang saksi Tumpangi, setelah para terdakwa naik mobil Bus, lalu para terdakwa langsung membagikan karcis berwarna merah jambu sambil berkata "sumbangan-sumbangan untuk anak-anak jalanan Lampung sebesar Rp. 10.000,- dan berkata cepat-cepat Cuma sumbangan Rp. 10.000,-;-----
- Bahwa kemudian setelah semua penumpang mendapat karcis, lalu para terdakwa meminta uang kepada para penumpang dan pada saat itu para terdakwa meminta uang kepada penumpang yang duduk disebelah saksi M.TOFAN dan penumpang tersebut memberikan uang sebesar Rp. 3.000,- kepada para terdakwa, lalu para terdakwa berkata dengan nada keras "masak Cuma Rp.3.000,- cepat tambahin, namun penumpang tersebut berkata "saya Cuma punya uang segitu";-----
- Bahwa kemudian para terdakwa meminta uang kepada saksi M.TOFAN , lalu saksi M.TOFAN memberikan uang kepada para terdakwa sebesar Rp. 10.000,-, selanjutnya ketika para terdakwa sedang meminta uang kepada para penumpang yang ada didalam mobil Bus tersebut, lalu saksi bersama saksi M.TOFAN dan saksi ARI PRABOWO langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan membawa para terdakwa ke Polsek Terbanggi Besar berikut barang buktinya;-----

Halaman 13 dari 25 Halaman : Perk.

Pid No. 330/Pid.A/2012/PN.GS.



- Bahwa maksud para terdakwa meminta uang kepada para penumpang mobil Bus dengan mengatakan "sumbangan-sumbangan untuk anak-anak jalanan Lampung sebesar Rp. 10.000,- dan berkata cepat-cepat Cuma sumbangan Rp. 10.000,-" tersebut, agar para penumpang percaya dan mau menyerahkan uang sebesar yang diminta oleh para terdakwa, padahal sumbangan untuk anak-anak jalanan Lampung tersebut tidak ada dan para terdakwa bermaksud untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;-----

3. Saksi M. TOFAN FEBRIAN Bin ABADI JAYA;-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan serta tanda tangan saksi yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan penyidik;-----
- Bahwa waktu kejadian pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2012 sekira pukul 09.00 Wib, atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2012, bertempat di atas kendaraan umum Bus jurusan Kotabumi - Menggala di Jalan Lintas Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;-----
- Bahwa awalnya saksi bersama saksi M.TOFA dan saksi ARI PRABOWO mendapat perintah dari pimpinan yang mengatakan bahwa ada laporan dari masyarakat tentang maraknya tindak pidana pemerasan yang terjadi di atas kendaraan umum Bus jurusan Kotabumi – Menggala;-----
- Bahwa kemudian dengan adanya perintah pimpinan tersebut, lalu saksi bersama saksi M.TOFA dan saksi ARI PRABOWO melakukan penyamaran dengan naik mobil Bus jurusan Menggala dari belakang Polsek, sesampainya dibawah jembatan Jalan Raya Yukum Jaya,



ada para terdakwa naik ke mobil Bus yang saksi Tumpangi, setelah para terdakwa naik mobil Bus, lalu para terdakwa langsung membagikan karcis berwarna merah jambu sambil berkata "sumbangan-sumbangan untuk anak-anak jalanan Lampung sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan berkata cepat-cepat Cuma sumbangan Rp. 10.000,(sepuluh ribu rupiah);-----

- Bahwa kemudian setelah semua penumpang mendapat karcis, lalu para terdakwa meminta uang kepada para penumpang dan pada saat itu para terdakwa meminta uang kepada penumpang yang duduk disebelah saksi M.TOFAN dan penumpang tersebut memberikan uang sebesar Rp. 3.000,- kepada para terdakwa, lalu para terdakwa berkata dengan nada keras "masak Cuma Rp.3.000,- cepat tambahin, namun penumpang tersebut berkata "saya Cuma punya uang segitu";-----
- Bahwa kemudian para terdakwa meminta uang kepada saksi M.TOFAN , lalu saksi M.TOFAN memberikan uang kepada para terdakwa sebesar Rp. 10.000,-, selanjutnya ketika para terdakwa sedang meminta uang kepada para penumpang yang ada didalam mobil Bus tersebut, lalu saksi bersama saksi M.TOFAN dan saksi ARI PRABOWO langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan membawa para terdakwa ke Polsek Terbanggi Besar berikut barang buktinya;-----
- Bahwa maksud para terdakwa meminta uang kepada para penumpang mobil Bus dengan mengatakan "sumbangan-sumbangan untuk anak-anak jalanan Lampung sebesar Rp. 10.000,- dan berkata cepat-cepat Cuma sumbangan Rp. 10.000,-" tersebut, agar para penumpang percaya dan mau menyerahkan uang sebesar yang diminta oleh para terdakwa, padahal sumbangan untuk anak-anak jalanan Lampung tersebut tidak ada dan para terdakwa bermaksud untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri;-----



-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa I. EGI ELMASYAH Bin HASAN BASRI memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai terdakwa dalam perkara ini dan membenarkan tanda tangan dan paraf terdakwa yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan penyidikan;-
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa HARDINATA telah meminta uang dari para penumpang mobil Bus, pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2012 sekira pukul 09.00 Wib, atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2012, bertempat di atas kendaraan umum Bus jurusan Kotabumi - Menggala di Jalan Lintas Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;-----
- Bahwa terdakwa meminta uang dari para penumpang mobil Bus sebesar Rp. 10.000,- dengan cara terdakwa bersama terdakwa HARDINATA naik mobil bus, setelah naik terdakwa bersama HARDINATA membagikan karcis yang bertuliskan Persatuan Anak-Anak Jalanan Lampung sambil berkata "sumbangan-sumbangan untuk anak-anak jalanan Lampung sebesar Rp. 10.000,- dan berkata cepat-cepat Cuma sumbangan Rp.10.000,-";-----
- Bahwa kemudian setelah semua penumpang mendapat karcis, lalu terdakwa bersama HARDINATA meminta uang kepada para penumpang dan penumpang tersebut memberikan uang sebesar Rp. 3.000,- kepada terdakwa lalu terdakwa berkata dengan nada keras "masak Cuma Rp.3.000,- cepat tambahin, namun penumpang tersebut berkata "saya Cuma punya uang segitu", kemudian terdakwa mengambil uang tersebut;-----



- Bahwa setelah terdakwa bersama HARDINATA mendapatkan uang dari para penumpang, tiba-tiba terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa meminta uang dari para penumpang mobil Bus tersebut dengan mengatasnamakan Persatuan Anak-Anak Jalanan Lampung, namun Persatuan Anak-Anak Jalanan Lampung tersebut sebenarnya tidak ada;-----
- Bahwa uang dari para penumpang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;-----
- Bahwa terdakwa bersama HARDINATA sudah melakukannya selama 3 (tiga) hari dan selama 3 (tiga) hari terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 50.000,-----
- Bahwa terdakwa mendapatkan karcis warna merah jambu yang bertuliskan Persatuan Anak-Anak Jalanan Lampung tersebut didapat dari memfoto copy dari teman terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa mengakui dan meyesali perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa II. HARDINATA Bin GUNAWAN memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai terdakwa dalam perkara ini dan membenarkan tanda tangan dan paraf terdakwa yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan penyidikan;-
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa EGI ELMANSYAH telah meminta uang dari para penumpang mobil Bus pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2012 sekira pukul 09.00 Wib, bertempat di atas kendaraan umum Bus jurusan Kotabumi - Menggala di Jalan Lintas Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;-----
- Bahwa terdakwa meminta uang dari para penumpang mobil Bus sebesar Rp. 10.000,- dengan cara terdakwa bersama terdakwa EGI naik mobil bus, setelah naik terdakwa bersama EGI membagikan

Halaman 17 dari 25 Halaman : Perk.

Pid No. 330/Pid.A/2012/PN.GS.



karcis yang bertuliskan Persatuan Anak-Anak Jalanan Lampung sambil berkata "sumbangan-sumbangan untuk anak-anak jalanan Lampung sebesar Rp. 10.000,- dan berkata cepat-cepat Cuma sumbangan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----

- Bahwa kemudian setelah semua penumpang mendapat karcis, lalu terdakwa bersama EGI ELMANSYAH meminta uang kepada para penumpang dan penumpang tersebut memberikan uang sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa berkata dengan nada keras "masak Cuma Rp.3.000,- cepat tambahkan, namun penumpang tersebut berkata "saya Cuma punya uang segitu", kemudian terdakwa mengambil uang tersebut;-----
- Bahwa setelah terdakwa bersama EGI mendapatkan uang dari para penumpang, tiba-tiba terdakwa bersama EGI langsung ditangkap oleh Polisi selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor Polisi berikut barang buktinya;-----
- Bahwa terdakwa meminta uang dari para penumpang mobil Bus tersebut dengan mengatasnamakan Persatuan Anak-Anak Jalanan Lampung, namun Persatuan Anak-Anak Jalanan Lampung tersebut sebenarnya tidak ada;-----
- Bahwa uang dari para penumpang tersebut terdakwa gunakan untuk jajan ;-----
- Bahwa terdakwa bersama EGI sudah melakukannya selama 3 (tiga) hari dan selama 3 (tiga) hari terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 37,000,-(tiga puluh tujuh ribu rupiah);-----
- Bahwa terdakwa mendapatkan karcis warna merah jambu yang bertuliskan Persatuan Anak-Anak Jalanan Lampung tersebut didapat dari memfoto copy dari teman terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa mengakui dan meyesali perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, serta barang bukti yang ada dimana adanya



saling berkaitan dan bersesuaian satu dengan lainnya, Kami Hakim Anak telah memperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :-

- Bahwa saksi M.TOFAN FERBIAN, saksi ARI PRABOWO, saksi EKO SUGENG WALUYO dan saksi HERMANSYAH telah menangkap terdakwa EGI ELMASYAH bersama terdakwa HARDINATA yang telah meminta uang dari para penumpang mobil Bus pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2012 sekira pukul 09.00 Wib, bertempat di atas kendaraan umum Bus jurusan Kotabumi - Menggala di Jalan Lintas Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, di Jalan Lintas Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;-----
- Bahwa awalnya saksi M.TOFAN, saksi ARI PARABOWO dan saksi EKO SUGENG WALUYO mendapat perintah dari pimpinan yang mengatakan bahwa sedang maraknya tindak pidana pemerasan yang terjadi di atas kendaraan umum Bus jurusan Kotabumi – Menggala;-----
- Bahwa kemudian dengan adanya perintah pimpinan tersebut, lalu saksi M.TOFAN, saksi ARI PARABOWO dan saksi EKO SUGENG WALUYO naik mobil Bus jurusan Menggala dari belakang Polsek, sesampainya dibawah jembatan Jalan Raya Yukum Jaya, ada para terdakwa naik ke mobil Bus yang saksi M.TOFAN, saksi ARI PARABOWO dan saksi EKO SUGENG WALUYO Tumpangi, setelah para terdakwa naik mobil Bus, lalu para terdakwa langsung membagikan karcis berwarna merah jambu sambil berkata "sumbangan-sumbangan untuk anak- anak jalanan Lampung sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan berkata cepat-cepat Cuma sumbangan Rp. 10.000,-"(sepuluh ribu rupiah), kemudian setelah semua penumpang mendapat karcis, lalu para terdakwa meminta uang kepada para penumpang dan pada saat itu para terdakwa meminta uang kepada penumpang yang duduk disebelah saksi M.TOFAN dan penumpang tersebut memberikan uang sebesar

Halaman 19 dari 25 Halaman : Perk.

Pid No. 330/Pid.A/2012/PN.GS.



Rp. 3.000,- kepada para terdakwa, lalu para terdakwa berkata dengan nada keras "masak Cuma Rp.3.000,- cepat tambahin, namun penumpang tersebut berkata "saya Cuma punya uang segitu", kemudian para terdakwa meminta uang kepada saksi M.TOFAN, lalu saksi M.TOFAN memberikan uang kepada para terdakwa sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah);-----

- Bahwa selanjutnya ketika para terdakwa sedang meminta uang kepada para penumpang yang ada didalam mobil Bus tersebut, lalu saksi M.TOFAN, saksi ARI PARABOWO dan saksi EKO SUGENG WALUYO langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan membawa para terdakwa ke Polsek Terbanggi Besar berikut barang buktinya;-----

- Bahwa maksud para terdakwa meminta uang kepada para penumpang mobil Bus dengan mengatakan "sumbangan-sumbangan untuk anak-anak jalanan Lampung sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan berkata cepat-cepat Cuma sumbangan Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah)" tersebut, agar para penumpang percaya dan mau menyerahkan uang sebesar yang diminta oleh para terdakwa, padahal sumbangan untuk anak-anak jalanan Lampung tersebut tidak ada dan para terdakwa bermaksud untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri;-----
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, para penumpang mengalami kerugian sebesar Rp. 118.000,- atau setidaknya tidaknya sebesar Rp. 13.000,- atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat maksud daripada putusan ini, Hakim Anak menunjuk segala sesuatu yang telah terungkap selama pemeriksaan dipersidangan dan telah dicatat dalam berita



acara pemeriksaan dianggap masuk dan dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan keterangan para terdakwa, ternyata terdapat persesuaian dan saling berhubungan antara satu dengan lainnya, sehingga dapat digunakan untuk mempertimbangkan dapat atau tidaknya para terdakwa dinyatakan bersalah, untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan terbukti atau tidaknya dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada para terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 183 KUHP, untuk dapat membuktikan dapat atau tidaknya para terdakwa dipersalahkan dalam perkara ini, maka sekurang-kurangnya harus didukung dengan dua alat bukti yang sah yang diajukan ke persidangan sehingga Hakim Anak memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya;-----

-----Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHP, alat bukti yang sah ialah :

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa;

-----Menimbang, bahwa apakah para terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan para terdakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu melanggar Pasal:

- Kesatu : Pasal 368 Ayat(1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat(1) ke-1 KUHP;-
- Kedua : Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat(1) ke-1 KUHP;-----

Halaman 21 dari 25 Halaman : Perk.

Pid No. 330/Pid.A/2012/PN.GS.



-----Menimbang, bahwa para terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan Alternatif, maka menurut doktrin Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta persidangan yaitu melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat(1) ke-1 KUHP yang mempunyai unsur-unsur yaitu sebagai berikut:-----

1. Barang siapa ;-----
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang;-----
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan;-----

Ad. 1. Unsur “Barang siapa” ;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan di dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya sesuatu perbuatan yang telah dilakukannya (*rechtvaardigingsgronden*) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (*schulduitsluitingsgronden*), dan hal ini apabila kita hubungkan dengan fakta yang terungkap didepan persidangan, dimana didalam diri Para Terdakwa tidak ada ditemukan alasan penghapus pidana pada saat perbuatan dilakukan dan dengan jelas Para Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya di persidangan, dan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para Terdakwa, yang telah diperiksa didepan persidangan, bahwa yang menjadi Para Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa 1. EGI ELMASYAH Bin HASAN BASRI dan Terdakwa 2. HARDINATA Bin GUNAWAN;-----

-----Menimbang bahwa, dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa 1. EGI ELMASYAH Bin HASAN BASRI dan



Terdakwa 2. HARDINATA Bin GUNAWAN adalah subjek hukum yang dapat memangku hak atau mendukung hak dan kewajiban sesuai dengan keterangan Para Terdakwa sendiri pada saat pemeriksaan identitas Para Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang dalam perkara ini serta dibenarkan oleh para saksi –saksi ;-----

-----Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan ini, bahwa Para Terdakwa adalah orang, sehingga unsur ini telah terpenuhi ;-----

Ad. 2. Unsur ” Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang” ;-----

-----Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi M.TOFAN FERBIAN, saksi ARI PRABOWO dan saksi EKO SUGENG WALUYO dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, bahwa para terdakwa telah melakukan penipuan pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2012 sekira pukul 09 00 Wib, bertempat di atas kendaraan umum Bus jurusan Kotabumi - Menggala di Jalan Lintas Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, dengan cara awalnya saksi M.TOFAN, saksi ARI PARABOWO dan saksi EKO SUGENG WALUYO mendapat perintah dari pimpinan yang mengatakan bahwa sedang maraknya tindak pidana pemerasan yang terjadi di atas kendaraan umum Bus jurusan Kotabumi - Menggala kemudian dengan adanya perintah pimpinan tersebut, lalu saksi M.TOFAN, saksi ARI PARABOWO dan saksi EKO SUGENG WALUYO.naik mobil Bus jurusan Menggala dari belakang Polsek, sesampainya dibawah jembatan Jalan Raya Yukurh Jaya, ada para terdakwa naik ke mobil Bus yang saksi M TOFAN, saksi ARI PARABOWO dan saksi EKO SUGENG WALUYO Tumpangi, setelah para terdakwa naik mobil Bus, lalu para terdakwa langsung membagikan karcis berwarna merah jambu sambil berkata "sumbangan-sumbangan untuk anak-anak jalanan Lampung sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan berkata cepat-cepat Cuma sumbangan Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah)", kemudian setelah semua penumpang mendapat karcis, lalu para terdakwa

Halaman 23 dari 25 Halaman : Perk.

Pid No. 330/Pid.A/2012/PN.GS.



meminta uang kepada para penumpang dan pada saat itu para terdakwa meminta uang kepada penumpang yang duduk disebelah saksi M.TOFAN dan penumpang tersebut memberikan uang sebesar Rp. 3.000,-(tiga ribu rupiah) kepada para terdakwa, lalu para terdakwa berkata dengan nada keras "masak Cuma Rp.3.000,-(tiga ribu rupiah) cepat tambahin namun penumpang tersebut berkata "saya Cuma punya uang segitu", kemudian para terdakwa meminta uang kepada saksi M.TOFAN , lalu saksi M.TOFAN memberikan uang kepada para terdakwa sebesar Rp 10 000 –(sepuluh ribu rupiah), selanjutnya ketika para terdakwa sedang meminta uang kepada para penumpang yang ada didalam mobil Bus tersebut, lalu saksi M.TOFAN, saksi ARI PARABOWO dan saksi EKO SUGENG WALUYO langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan membawa para terdakwa ke Polsek Terbanggi Besar berikut barang buktinya;-----

----- Menimbang, bahwa maksud para terdakwa meminta uang kepada para penumpang mobil Bus dengan mengatakan "sumbangan-sumbangan untuk anak-anak jalanan Lampung sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan berkata cepat-cepat Cuma sumbangan Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah)" tersebut, agar para penumpang percaya dan mau menyerahkan uang sebesar yang diminta oleh para terdakwa, padahal sumbangan untuk anak-anak jalanan Lampung tersebut tidak ada dan para terdakwa bermaksud untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, **"unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang"** ini telah terpenuhi ;-----

Ad. 3 Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi M.TOFAN FERBIAN BIN ABADI JAYA, saksi ARI PRABOWO BIN FAKHRULROZI dan saksi EKO SUGENG WALUYO BIN HARJO BINI dan keterangan Terdakwa



serta barang bukti, bahwa para terdakwa telah melakukan penipuan pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2012 sekira pukul 09.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2012 bertempat di atas kendaraan umum Bus jurusan Kotabumi - Menggala di Jalan Lintas Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah tersebut dilakukan secara bersama-sama;-----

----- Menimbang, bahwa adapun cara para terdakwa melakukan penipuan awalnya para terdakwa langsung membagikan karcis berwarna merah jambu sambil berkata "sumbangan-sumbangan untuk anak-anak jalanan Lampung sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan berkata cepat-cepat Cuma sumbangan Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah)", kemudian setelah semua penumpang mendapat karcis, lalu para terdakwa meminta uang kepada para penumpang dan pada saat itu para terdakwa meminta uang kepada penumpang yang duduk disebelah saksi M.TOFAN dan penumpang tersebut memberikan uang sebesar Rp. 3.000,-(tiga ribu rupiah) kepada para terdakwa, lalu para terdakwa berkata dengan nada keras "masak Cuma Rp.3.000,-(tiga ribu rupiah) cepat tambahkan namun penumpang tersebut berkata "saya Cuma punya uang segitu", kemudian para terdakwa meminta uang kepada saksi M.TOFAN, lalu saksi M.TOFAN memberikan uang kepada para terdakwa sebesar Rp 10 000,-(sepuluh ribu rupiah) selanjutnya ketika para terdakwa sedang meminta uang kepada para penumpang yang ada didalam mobil Bus tersebut, lalu saksi M.TOFAN, saksi ARI PARABOWO dan saksi EKO SUGENG WALUYO langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan membawa para terdakwa ke Polsek Terbanggi Besar berikut barang buktinya;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, **"unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan"** ini telah terpenuhi ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat(1) ke-1 KUHP telah terpenuhi dan telah dapat dibuktikan maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan dakwaan lain dari Penuntut Umum, serta selama pemeriksaan persidangan Pengadilan

Halaman 25 dari 25 Halaman : Perk.

Pid No. 330/Pid.A/2012/PN.GS.



tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf ataupun alasan-alasan pembenar yang dapat menghapuskan dipidananya para terdakwa, maka oleh karena itu terhadap Terdakwa I. EGI ELMASYAH Bin HASAN BASRI dan Terdakwa II. HARDINATA Bin GUNAWAN haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang kualifikasinya termuat dalam amar putusan dibawah ini;-----

-----Menimbang, selanjutnya Hakim Anak berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa haruslah dipidana yang sesuai dengan tujuan pemidanaan yang mana tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan tindakan pembalasan atau balas dendam maupun penjeraan melainkan pemidanaan kepada terdakwa sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar para terdakwa dapat merenungkan perbuatan selanjutnya dikemudian hari, lebih tegas pidana yang dijatuhkan ini bukan untuk menurunkan derajat para terdakwa sebagai manusia, akan tetapi lebih bersifat *edukatif* dan *motifatif* agar para terdakwa tidak akan mengulangi untuk melakukan perbuatan tersebut lagi dikemudian hari. Bahwa pemidanaan terhadap para terdakwa ini sebagai upaya perbaikan bagi terdakwa dan sebagai upaya reintegrasi sosial para terdakwa dimana diharapkan agar para terdakwa dapat memperbaiki dirinya, menjadi manusia yang baik dan berguna dalam kembali ke tengah-tengah masyarakatnya serta pemidanaan ini sebagai usaha prevensi umum bagi masyarakat lainnya agar masyarakat tidak ikut melakukan perbuatan tersebut dan sekaligus sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat dalam hal ini terutama korban dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh para terdakwa. Selain itu pemidanaan kepada para terdakwa ini selaras dengan sistem pemasyarakatan dimana pemidanaan ini sebagai upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai seperti yang diidam-idamkan masyarakat;-----



-----Menimbang, bahwa terhadap Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan untuk Sidang Pengadilan Anak atas nama Klien **Terdakwa I. EGI ELMASYAH Bin HASAN BASRI dan Terdakwa II. HARDINATA Bin GUNAWAN**, yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Metro tertanggal **23 Oktober 2012**, yang pada pokoknya memberikan pendapat apabila Klien terbukti bersalah diberi hukuman : “Seringan-ringannya” mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 23;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap Penelitian Kemasyarakatan untuk Sidang Pengadilan Negeri Atas Nama Terdakwa I. EGI ELMASYAH Bin HASAN BASRI dan Terdakwa II. HARDINATA Bin GUNAWAN, Hakim Anak sependapat dengan pendapat dari Penelitian Kemasyarakatan tersebut, dan untuk menghindari terulangnya kejadian serta diharapkan dapat memberikan **efek jera** terhadap diri para terdakwa khususnya dan anak-anak lainnya pada umumnya, sehingga Hakim Anak akan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa telah didengar pendapat pula segala hal ikhwal dari orang tua/wali para terdakwa dipersidangan mengemukakan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa I. EGI ELMANSYAH Bin HASAN BASRI dan Terdakwa II. HARDINATA Bin GUNAWAN, jika dipersidangan telah terbukti bersalah mohon diputus yang seringan-ringannya dan akan berusaha mendidik dan membantu mengawasi anak/adik mereka Terdakwa 1. EGI ELMANSYAH Bin HASAN BASRI dan Terdakwa 2. HARDINATA Bin GUNAWAN dengan sebaik-baiknya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Hakim Anak dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa para terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan juga tidak menemukan alasan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi para terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya apabila para terdakwa dinyatakan bersalah;-----

Halaman 27 dari 25 Halaman : Perk.

Pid No. 330/Pid.A/2012/PN.GS.



-----Menimbang, oleh karena Terdakwa I. EGI ELMASYAH Bin HASAN BASRI dan Terdakwa II. HARDINATA Bin GUNAWAN, yang melakukan tindak pidana masih kategori Anak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 03 Tahun 1997, dalam hal terhadap Anak Nakal yang dijatuhkan pidana dalam menentukan pidana yang dijatuhkan kepada anak Hakim Anak berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang RI No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan tetap memberikan perlindungan khusus sebagaimana maksud dari Pasal 1 butir 15 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan maksud dari Pasal 2 dimana harus lebih mempertimbangkan Kepentingan yang terbaik bagi anak dalam hal ini Terdakwa I. EGI ELMANSYAH dan Terdakwa II. HARDINATA Bin GUNAWAN;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum Hakim Anak menjatuhkan pemidanaan maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa sehingga putusan tersebut dipandang adil;-----

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;-----
- Bahwa para terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi
lagi ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap para terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dianggap telah patut dan adil sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat maupun bagi pencari keadilan itu sendiri;-----



-----Menimbang, bahwa para terdakwa statusnya bukan lagi sebagai pelajar aktif, maka Hakim Anak menilai bahwa pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini sudah setimpal dan telah memenuhi rasa keadilan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam pemeriksaan mulai penyidikan sampai persidangan telah ditahan maka penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;-

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;-----

-----Mengingat Pasal 378 KUHP Jo 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. **EGI ELMASYAH Bin HASAN BASRI** dan Terdakwa II. **HARDINATA Bin GUNAWAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara bersama-sama melakukan penipuan**";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **EGI ELMASYAH Bin HASAN BASRI** dan Terdakwa II. **HARDINATA Bin GUNAWAN** masing-masing dengan pidana penjara selama 4(empat) bulan;-----
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan Para terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa: -----
 - Uang tunai sebesar Rp.13.000,- (tiga belas ribu rupiah);-----
 - Uang Tunai sebesar Rp. 118.000,- (seratus delapan belas ribu rupiah);-----

Halaman 29 dari 25 Halaman : Perk.

Pid No. 330/Pid.A/2012/PN.GS.



Dirampas untuk Negara;-----

- 2 (dua) lembar karcis warna merah jambu yang bertuliskan
Persatuan Anak-Anak Jalanan
Lampung;-----

- 35 (tiga puluh lima) lembar karcis warna merah jambu yang
bertuliskan Persatuan Anak-Anak Jalanan
Lampung ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

6. Membebaskan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);-----

-----Demikianlah diputuskan oleh Hakim Anak Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada Hari **RABU** tanggal **12 DESEMBER 2012**, oleh **HARTATIK DASA PUTRI, SH., MH.** Selaku Hakim Anak, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Anak tersebut dengan dibantu oleh **AMIR HAMZAH, SH., MH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh **BAYU MEDIANSYAH, SH.** Selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dan para terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukumnya para terdakwa dan orang tua para terdakwa ; -----

Panitera Pengganti,

AMIR HAMZAH, SH.

Hakim Anak Tersebut,

HARTATIK DASA PUTRI, SH., MH.